

JALUR WISATA RUSAK, DPUPR KARANGANYAR USULKAN ANGGARAN PERBAIKAN DI APBD PERUBAHAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/03/21/OK-KANAN-JALUR-WISATA-1463982668.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) akan mengusulkan untuk mendahului anggaran perubahan guna perbaikan jalan di kawasan wisata. Yakni Jenawi dan Ngargoyoso. Mengingat, kawasan tersebut jadi akses penting untuk wisatawan ke sejumlah lokasi.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR Kabupaten Karanganyar Sutopo mengungkapkan, kondisi jalan di kawasan wisata tersebut cukup rusak. Namun lantaran dalam APBD 2024 tidak ada anggaran pembangunan ruas jalan tersebut, maka hanya dilakukan penambalan.

”Penetapan memang belum ada, tapi kami akan usulkan untuk membangun jalan tersebut nanti bisa mendahului anggaran per bulan nanti,” terang Sutopo.

Sutopo menambahkan, sembari menunggu usulan mendahului anggaran perubahan 2024 disetujui, sementara waktu akan ditangani dengan pemeliharaan rutin berupa tambal lubang.

”Ya nanti akan dipelihara terlebih dahulu, untuk perawatannya,” ungkapnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Solo, akses jalan menuju wisata di wilayah Jenawi dan Ngargoyoso masih mengalami kerusakan cukup parah. Beberapa warga yang berada di kawasan tersebut sempat melakukan penanaman pohon pisang.

Sementara usulan perbaikan jalan ruas Jenawi-Kadipekso di Kecamatan Jenawi sebesar Rp 5 miliar. Sedangkan ruas menuju ke Candi Ceto dan Trengguli, rata-rata per ruas Rp 4 miliar. Sedangkan jalan Kemuning-Jenawi dianggarkan Rp 2 miliar. (rud/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844468499/jalur-wisata-rusak-dpupr-karanganyar-usulkan-anggaran-perbaikan-di-apbd-perubahan>, “Jalur Wisata Rusak, DPUPR Karanganyar Usulkan Anggaran Perbaikan di APBD Perubahan”, tanggal 21 Maret 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/22/dpupr-karanganyar-ajukan-perbaikan-empat-ruas-jalan-di-kawasan-wisata>, “DPUPR Karanganyar Ajukan Perbaikan Empat Ruas Jalan di Kawasan Wisata”, tanggal 22 Maret 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*